



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Efriyanti Bunga Tuncung binti Moh As'ad Mustofa**, umur 60 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 06-04-1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Magetan 008, RT.002 RW.004, Kel/Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Mohamad Anwar Lasinrang bin Moh As'ad Mustofa**, umur 59 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 15-08-1963, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Griya Kebraon Utama DD/11, RT.001 RW.010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir binti Moh As'ad Mustofa**, umur 57 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 16-04-1965, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Delta Sari Indah Blok D/331, RT.004 RW. 008, Kel/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. Mawar Amalia As'ad binti Moh As'ad Mustofa**, umur 46 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 12-08-1976, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Griya Kebraon Utama DD/12, RT.001 RW.010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Husti Wiji Rahayu binti Sungkono**, umur 53 tahun, tempat/tanggal lahir : Malang, 10-10-1969, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,

Hlm. 1 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Griya Kebraon Utama DD/11, RT.001 RW.010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum yang bernama :

- **Tegar Kusuma Jaya bin Moh Bahtiar As'ad**, umur 19 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 26-06-2003, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Griya Kebraon Utama DD/11, RT.001 RW.010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. Ayu Sabrina Hisba binti Moh Bahtiar As'ad, umur 25 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 03-08-1994, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Griya Kebraon Utama DD/11, RT.001 RW.010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. Moh Rizaldi bin Moh Bahtiar As'ad, umur 21 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 14-09-2001, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Griya Kebraon Utama DD/11, RT.001 RW.010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Poppy Alritha, S.H. dan Sugeng, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Wonosari Kidul No. 11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5845/kuasa/11/2022 tanggal 3 Nopember 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 2 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 3 Nopember 2022 dengan Nomor 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby, dengan revisi permohonan pada tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 telah meninggal ibukandung / nenek Para Pemohon yang bernama SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB bin HASAN alias H HASAN di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24092022-0017 yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa ketika Pewaris SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB bin HASAN alias H HASAN meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama HASAN alias H HASAN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1965 dan ibu Pewaris yang bernama Hj. CONDO juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1970;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB bin HASAN alias H HASAN hanya menikah 1 (satu) kali dengan MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD bin MUSTOFA dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - MOH BAHTIAR AS'AD (Surabaya, 31 Agustus 1960);
 - EFRIYANTI BUNGA TUNCUNG (Surabaya, 06 Juni 1962) ;
 - MOHAMAD ANWAR LASINRANG (Surabaya, 15 Agustus 1963) ;
 - TJETJE NILAM BUNGA WALI, Ir (Surabaya, 16 April 1965) ;
 - MAWAR AMALIA AS'AD (Surabaya, 12 Agustus 1976) ;
4. Bahwa dengan meninggalnya SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB bin HASAN alias H HASAN pada tanggal 17 Oktober 1996, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD bin MUSTOFA (sebagai suami/duda) ;
 - MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung laki-laki) ;

Hlm. 3 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EFRIYANTI BUNGA TUNCUNG binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan) ;
- MOHAMAD ANWAR LASINRANG bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung laki-laki);
- TJETJE NILAM BUNGA WALI Ir. binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);
- MAWAR AMALIA AS'AD binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);

5. Bahwapada tanggal 25 November 2006 anak kandung laki-laki Pewaris yang bernama MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan HUSTI WIJI RAHAYU binti SUNGKONO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anakyang bernama :

- AYU SHABRINA HISBA (Surabaya, 16-10-1997) ;
- MOH RIZALDI FARHAN (Surabaya, 14-09-2001) ;
- TEGAR KUSUMA JAYA (Surabaya, 26-06-2003) ;

6. Bahwa dengan meninggalnya MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD pada tanggal 25 November 2006, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- HUSTI WIJI RAHAYU binti SUNGKONO(sebagai istri/janda) ;
- AYU SHABRINA HISBA binti MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai anak kandung perempuan) ;
- MOH RIZALDI FARHAN bin MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai anak kandung laki-laki) ;
- TEGAR KUSUMA JAYA bin MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai anak kandung laki-laki) ;

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 Pewaris yang bernama MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD meninggal dunia kenasakitdan semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB bin HASAN alias H HASAN yang meninggal lebih dulu pada tanggal 17 Oktober 1996 dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu :

Hlm. 4 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOH BAHTIAR AS'AD (Surabaya, 31 Agustus 1960);
- EFRIYANTI BUNGA TUNCUNG (Surabaya, 06 Juni 1962) ;
- MOHAMAD ANWAR LASINRANG (Surabaya, 15 Agustus 1963) ;
- TJETJE NILAM BUNGA WALI, Ir (Surabaya, 16 April 1965) ;
- MAWAR AMALIA AS'AD (Surabaya, 12 Agustus 1976) ;

8. Bahwa ketika Pewaris MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD bin MUSTOFA meninggal dunia, ayahnya yang bernama MUSTOFA meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1982 dan ibunya yang bernama ANDI BUNGA TUNTJUNG juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1954;

9. Bahwa dengan meninggalnya MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD bin MUSTOFA pada tanggal 14 Mei 2008, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- EFRIYANTI BUNGA TUNCUNG binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan) ;
- MOHAMAD ANWAR LASINRANG bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung laki-laki);
- TJETJE NILAM BUNGA WALI Ir. binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);
- MAWAR AMALIA AS'AD binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);
- AYU SHABRINA HISBA binti MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD) ;
- MOH RIZALDI FARHAN bin MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD);
- TEGAR KUSUMA JAYA bin MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD);

10. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam ;

Hlm. 5 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah meninggalkan Wasiat apapun ;

12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB bin HASAN alias H HASAN dan Pewaris MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD bin MUSTOFA sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus simpanan tabungan di Bank atas nama Pewaris serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

13. Bahwa untuk keperluan pengurusan harta peninggalan dari Pewaris maka HUSTI WIJI RAHAYU binti SUNGKONO mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama TEGAR KUSUMA JAYA bin MOH BAHTIAR AS'AD, Umur 19 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir, Surabaya, 26-06-2003;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris SITI ZAENAB alias SITI ZAINAB binti HASAN alias H HASAN yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD binti MUSTOFA (sebagai suami / duda) ;
 - MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung laki-laki) ;
 - EFRIYANTI BUNGA TUNCUNG binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - MOHAMAD ANWAR LASINRANG bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung laki-laki);
 - TJETJE NILAM BUNGA WALI Ir. binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);

Hlm. 6 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAWAR AMALIA AS'AD binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);
- 3. Menetapkan anak yang bernama TEGAR KUSUMA JAYA bin MOH BAHTIAR AS'AD, Umur 19 tahun (Surabaya, 26-06-2003) dibawah perwalian HUSTI WIJI RAHAYU binti SUNKONO selaku ibu kandung ;
- 4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD bin MUSTOFA yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2008 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - EFRIYANTI BUNGA TUNCUNG binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan) ;
 - MOHAMAD ANWAR LASINRANG bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung laki-laki);
 - TJETJE NILAM BUNGA WALI Ir. binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);
 - MAWAR AMALIA AS'AD binti MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD (sebagai anak kandung perempuan);
 - AYU SHABRINA HISBA binti MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD);
 - MOH RIZALDI FARHAN bin MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD);
 - TEGAR KUSUMA JAYA bin MOH BAHTIAR AS'AD (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MOH BAHTIAR AS'AD bin MOH AS'AD MUSTOFA alias MOCH. ASSA'AD);
- 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua

Hlm. 7 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Efriyanti Bunga Tuncung, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohamad Anwar Lasinrang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Mawar Amalia As'ad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Husti Wiji Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tegar Kusuma Jaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayu Shabrina Hisba, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Rizaldi Farhan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Efriyanti Bunga Tuncung, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Anwar Lasinrang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tjetje Nilam Bunga Wali, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama mawar Amalia As'ad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husti Wiji Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Hlm. 8 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tegar Kusuma Jaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Shabrina Hisba, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Rizaldi Farhan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Zaenab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Siri Zaenab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Assa'ad dengan Siti Zainab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Bahtiar As'ad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Bahtiar dengan Husti Wiji Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. As'ad Mustofa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Moh. As'ad Mustofa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Soeprijantoro bin Kuslan Dibjo Siswojo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Deltasari Indah Blok E/353 RT 004 RW 008 Kelurahan Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan;
- Bahwa, Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996 dan semasa

Hlm. 9 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Moh. Bahtiar As'ad, Efriyanti Bunga Tuncung, Mohamad Anwar Lasinrang, Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir dan Mawar Amalia As'ad;

- Bahwa, suami dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang bernama Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2008;

- Bahwa, anak kandung dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang bernama Moh. Bahtiar As'ad telah meninggal dunia pada tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan dengan seorang perempuan bernama Husti Wiji Rahayu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ayu Shabrina Hisba, Moh. Rizaldi Farhan dan Tegar Kusuma Jaya;

- Bahwa, anak kandung dari Moh. Bahtiar As'ad yang bernama Tegar Kusuma Jaya masih dibawah umur, oleh karena itu Husti Wiji Rahayu sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut;

- Bahwa, almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan, almarhum Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan almarhum Moh. Bahtiar As'ad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, orang tua dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan dan Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;

Hlm. 10 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Mustafa El Yunus bin Muhammad Yunus Mustafa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bandarejo Gg. Bendungan RT 001 RW 005, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan;
- Bahwa, Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Moh. Bahtiar As'ad, Efriyanti Bunga Tuncung, Mohamad Anwar Lasinrang, Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir dan Mawar Amalia As'ad;
- Bahwa, suami dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang bernama Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2008;
- Bahwa, anak kandung dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang bernama Moh. Bahtiar As'ad telah meninggal dunia pada tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan dengan seorang perempuan bernama Husti Wiji Rahayu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ayu Shabrina Hisba, Moh. Rizaldi Farhan dan Tegar Kusuma Jaya;
- Bahwa, anak kandung dari Moh. Bahtiar As'ad yang bernama Tegar Kusuma Jaya masih dibawah umur, oleh karena itu Husti Wiji Rahayu sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut;
- Bahwa, almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan, almarhum Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan almarhum Moh. Bahtiar As'ad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 11 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan dan Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5845/kuasa/11/2022 tanggal 3 Nopember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 12 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang diajukan para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara permohonan ahli waris, terlebih dahulu memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian karena diantara ahli warisnya ada yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya atau belum berumur 18 tahun (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon V mohon agar di tetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya bernama Tegar Kusuma Jaya bin Moh. Bahtiar As'ad, guna kepentingan mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris, karena anak Pemohon V tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama Moh. Bahtiar As'ad, Efriyanti Bunga Tuncung, Mohamad Anwar Lasinrang, Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir dan Mawar Amalia As'ad;

Menimbang, bahwa Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996, sedangkan Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa anak kandung Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang bernama Moh. Bahtiar As'ad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2006 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang

Hlm. 13 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Husti Wiji Rahayu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ayu Shabrina Hisba, Moh. Rizaldi Farhan dan Tegar Kusuma Jaya;

Menimbang, bahwa Pemohon V sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon V dikenal sebagai orang tua yang berpikiran berkepribadian baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon V adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan menetapkan Pemohon V (Husti Wiji Rahatu) sebagai wali dari anak yang bernama Tegar Kusuma Jaya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa (suami/duda), Moh. Bahtiar As'ad, Efriyanti Bunga Tuncung, Mohamad Anwar Lasinrang, Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir dan Mawar Amalia As'ad Bin Ainur Rofiq (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu dari almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Moh. Bahtiar As'ad, Efriyanti Bunga Tuncung, Mohamad Anwar Lasinrang, Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir dan Mawar Amalia As'ad Bin Ainur Rofiq (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa yang meninggal dunia pada tanggal

Hlm. 14 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2008, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak dan cucu almarhum, sebab ayah dan ibu dari almarhum Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Moh. Bahtiar As'ad, Efriyanti Bunga Tuncung, Mohamad Anwar Lasinrang, Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir dan Mawar Amalia As'ad;
- Bahwa, almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 15 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa, Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan;
- Bahwa, Para Pemohon adalah orang yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Serta doktrin qaidah fihiyyah yang berbunyi :

عَلَصَمَلَا بَطُونَهُ قِيَعَرَلَلَا يَاءَمَامَلَا فَرَصَت

Artinya : "Kebijakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyat (masyarakat) disesuaikan dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hlm. 16 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Siti Zaenab alias Siti Zainab binti Hasan alias H. Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996 adalah :
 - 2.1. Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa binti Abd. Rohim, sebagai suami/duda;
 - 2.2. Moh. Bahtiar As'ad bin Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Efriyanti Bunga Tuncung binti Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Mohamad Anwar Lasinrang bin Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir binti Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.6. Mawar Amalia As'ad binti Ainur Rofiq bin Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan Pemohon V (Husti Wiji Rahayu binti Sungkono) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Tegar Kusuma Jaya bin Moh. Bahtiar As'ad, umur 19 tahun;
4. Menetapkan ahli waris dari Moh As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2008 adalah :
 - 4.1. Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad bin Mustofa binti Abd. Rohim, sebagai suami/duda;
 - 4.2. Efriyanti Bunga Tuncung binti Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3. Mohamad Anwar Lasinrang bin Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.4. Tjetje Nilam Bunga Wali, Ir binti Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 17 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



4.5. Mawar Amalia As'ad binti Ainur Rofiq bin Moh. As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad, sebagai anak kandung perempuan;

4.6. Ayu Shabrina Hisba binti Moh Bahtiar As'ad (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Moh Bahtiar As'ad bin Moh As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad);

4.7. Moh Rizaldi Farhan bin Moh Bahtiar As'ad (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Moh Bahtiar As'ad bin Moh As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad);

4.8. Tegar Kusuma Jaya bin Moh Bahtiar As'ad (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Moh Bahtiar As'ad bin Moh As'ad Mustofa alias Moch. Assa'ad)

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Samarul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syahidal.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Hlm. 18 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Hlm. 19 dari 19 Pen Ahli Waris No. 3394/Pdt.P/2022/PA.Sby